

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan <i>International Certificate of Vaccination (ICV)</i>
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Orgainisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 6. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 7. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi passport lengkap dengan minimal 2 (dua) suku kata nama 2. Fotocopi kartu identitas KTP 3. Menunjukkan bukti sudah divaksinasi dari yang berwenang.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas verifikasi data kemudian apabila sudah diverifikasi maka pasien membayar PNBP, Petugas melakukan pendataan dan pengisian sesuai dengan kelengkapan berkas pada buku ICV 2. Petugas meminta pasien untuk menandatangani buku ICV 3. Pejabat berwenang menandatangani buku ICV 4. Petugas memberikan cap stempel identitas pada buku ICV 5. Melakukan serah terima buku ICV kepada pasien setelah sebelumnya pasien melakukan transaksi pembayaran. 6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan.
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 25 – 30 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya Rp. 25.000
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005 http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook) Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB